



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil teladan dan berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- b. bahwa untuk terwujudnya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. PNS berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi tinggi yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat, baik tingkat daerah, nasional dan Internasional.
7. PNS Teladan adalah PNS yang memiliki komitmen dalam bekerja, integritas, kompetensi, disiplin dan perilaku moral yang baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Pemberian penghargaan bagi PNS dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas PNS;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut:

- a. PNS Teladan; dan
- b. PNS Berprestasi

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

(1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. PNS dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
- b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa putus;
- e. diutamakan untuk PNS yang belum pernah ditetapkan sebagai PNS Teladan; dan
- f. untuk PNS yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai PNS Teladan dapat dipilih kembali setelah 5 (lima) tahun;

(2) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
- b. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; atau
- c. Mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/ atau pengabdian pada Pemerintah dan masyarakat dan telah mendapatkan pengakuan secara tertulis.

Pasal 6

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 7

Peserta penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang terdiri dari:

- a. PNS Teladan Jabatan Administrator setara Eselon III;
- b. PNS Teladan Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
- c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 8

- (1) Jumlah nominasi untuk setiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:
 - a. PNS Teladan Jabatan Administrator atau Eselon III dan jabatan fungsional tertentu tingkat madya sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. PNS Teladan Jabatan Pengawas atau Eselon IV dan jabatan fungsional tertentu tingkat muda sebanyak 5 (satu) orang;
 - c. PNS Teladan Jabatan Pelaksana atau Fungsional Umum sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - d. PNS Teladan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan peringkat nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan pemilihan PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. Usulan dari Perangkat Daerah;
- b. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah
- c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. Foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Foto copy Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Foto copy Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;

- j. Foto copy Ijazah pendidikan formal terakhir dilegalisir; dan
- k. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 10

Persyaratan penetapan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Usulan dari Perangkat Daerah;
- b. Formulir penilaian yang telah dinilai oleh Tim Penilai atau Kepala Perangkat Daerah;
- c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- g. Foto copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- h. Foto copy Piagam prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 11

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Koordinator;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris; dan
- g. Anggota sesuai kebutuhan.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan, PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Teladan, PNS berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Teladan yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Teladan oleh Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 14

Penilaian PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penelitian dan penilaian berdasarkan berkas persyaratan, daftar isian dan penilaian rekam jejak PNS.

Pasal 15

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan yaitu PNS yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian.
- (2) PNS yang ditetapkan menjadi PNS Berprestasi yaitu PNS yang memiliki prestasi dan keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis, serta memenuhi indikator penilaian.

Pasal 16

Indikator dan skor penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

a. penilaian utama, terdiri dari:

1. Prestasi kerja;
2. Kedisiplinan;
3. Masa kerja;
4. Kecakapan;
5. Keterampilan;
6. Hasil kerja yang diperoleh;
7. Moral dan perilaku;
8. Kerjasama; dan
9. Kreativitas dan inovasi.

b. penilaian pendukung, terdiri dari:

1. Bintang jasa;
2. Satyalancana Karya Satya;
3. Piagam yang bersifat prestasi kerja;
4. Pendidikan;
5. Diklat penjenjangan; dan
6. Kursus dan/atau diklat.

e. Penilaian rekam jejak yang dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 17

Formulir penilaian PNS Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Indikator penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi:

a. Penilaian utama berupa Prestasi dan Keahlian yang mendapatkan pengakuan secara tertulis

b. Penilaian pendukung terdiri dari:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat; dan
3. berkinerja baik.

(2) Formulir penilaian PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENETAPAN PENGHARGAAN PNS

Pasal 19

PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan dan PNS berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dan PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan dan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan pada Peringatan Hari Besar Nasional atau pada pelaksanaan Apel Pagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP






Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 26 AGUSTUS 2021

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten Adm. Umum	
3	Ka. Bkpsdm	
4	Kabang Hukum	
5	KABID RUMAH SAKIT	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
SIPII DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPII TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN.....


Kategori : Administrator/ Pengawas ke bawah/
Pelaksana/ Fungsional tertentu
Nama :
NIP : Pangkat, Golongan/Ruang : Jabatan
Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 5 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
5.	KETERAMPILAN		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	




6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
9.	KREATIFITAS DAN INOVASI		
	a. sangat baik	95	
	b. baik	80	
	c. cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun	15	
	b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Strata 3/Spesialis	30	
	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	

5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklatpim Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklatpim Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 - 250 jam	20	
	c. 100 - 200 jam	15	
	d. 8 - 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Asisten Adm. Umum	
3	Ka. BKPSM	
4	Kabid Hukum	
5	Kabid Pengadaan	